



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGGALANGAN GERAKAN SADAR PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018, khususnya pelaksanaan kegiatan jalan sehat, maka perlu dibentuk panitia untuk memfasilitasi kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Depok tentang Penetapan Panitia Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 529/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 135/Kpts/KPU/TAHUN 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

Memerhatikan :

1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 57/PK.01-BA/3276/02/KPU-KOT/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 tentang Panitia Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok;
2. Anggaran DIPA Nomor : SP DIPA-076.01.2.657211/2017 tanggal 7 Desember 2016;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 135/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2017 Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGGALANGAN GERAKAN SADAR PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK.**

KESATU : Menetapkan Panitia Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok dengan susunan panitia kegiatan sebagaimana

terlampir;

KEDUA

: Panitia kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas selama 1 (satu) kali kegiatan. Adapun tugas dan kewajiban Panitia Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 adalah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018 di Kota Depok dan membantu mensukseskan pelaksanaan kegiatan Gerakan Sadar Pemilu melalui acara gerak jalan sehat;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Oktober 2017

KETUA,

Ttd

TITIK NURHAYATI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/X/2017
TANGGAL : 17 Oktober 2017
TENTANG : **PENETAPAN PANITIA KEGIATAN
PENGGALANGAN GERAKAN SADAR
PEMILU PILKADA SERENTAK TAHUN
2018 DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK.**

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENGGALANGAN GERAKAN SADAR PEMILU PILKADA
SERENTAK TAHUN 2018 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

- I. Penanggung Jawab : 1. Titik Nurhayati
2. Nurhadi
3. Drs. H. Eman Hidayat, MM.
- II. Ketua : Hadi Rakhmat
- III. Sekretaris : Maria Goretti DS
- IV. Anggota : 1. Muhammad Said Yasari
2. Nur Siti Hasanah
3. Efi Fauzia Kosany
4. Masastahelan Mastika
5. Sholikan
6. Wahyu Suntari
7. Wuri Novitaningsih
8. Fitri Handayani
9. Kelik Cahyono
10. Melfendi
11. Asep Priyono
12. Syaiful Bahri
13. Dani Candra
14. Budi Harto
15. Rani Gustira Nugraha

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Oktober 2017

KETUA,

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,

TITIK NURHAYATI

